



# PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2026/2027

LINGKUP PERPINDAHAN MURID	
NO	URAIAN
1	Murid yang berasal dari dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta
2	Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam DKI Jakarta;
3	Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JADWAL			
NO	URAIAN	TANGGAL	WAKTU
1	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman Satuan Pendidikan masing-masing	8 - 9 Juli 2026	
2	Pendaftaran	10 dan 13 Juli 2026	08.00 - 15.00 WIB
3	Pengarahan Kepada Calon Murid	14 Juli 2026	10.00 WIB
4	Seleksi	15 Juli 2026	10.00 - 12.00 WIB
5	Pengumuman	16 Juli 2026	10.00 WIB
6	Daftar Ulang	17 dan 20 Agustus 2026	08.00 - 15.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 21 Agustus 2026	
8	Laporan hasil perpindahan paling lambat disampaikan ke Dinas Provinsi DKI Jakarta	28 Agustus 2026	

PERSYARATAN	
NO	URAIAN
1	Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya yang dilegalisir
2	Fotokopi Rapor yang dilegalisir dan menunjukkan Rapor asli
3	Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan asal
4	Surat permohonan orang tua/wali murid tentang perpindahan masuk murid bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan
5	Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat
6	Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat
7	Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik/EMIS sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik/EMIS Satuan Pendidikan asal, setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan
8	Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal
9	Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran
10	Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Murid pada angka 3 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), 7) dan 8) diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi
11	Bagi murid penyandang disabilitas melampirkan Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Murid adalah anak berkebutuhan khusus
12	Bagi murid dari SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.

KUOTA MUTASI			
NO	KELAS	KONSENTRASI KEAHLIAN	KUOTA
1	11	AKUNTANSI (AK)	2
2	11	BISNIS RITEL (BR)	3
3	11	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	1
4	12	BISNIS RITEL (BR)	1
5	12	MANAJEMEN PERKANTORAN (MP)	1

NO	MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN
1	Bahasa Indonesia
2	Bahasa Inggris
3	Matematika
4	Mata Pelajaran Kejuruan sesuai dengan konsentrasi keahlian.

Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan rerata nilai rapor 1 (satu) tahun sebelumnya (bobot 40%)